



BUPATI SAMOSIR

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 146 TAHUN 2008

**PENETAPAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 SIMANINDO KELURAHAN
TUKTUK SIADONG KECAMATAN SIMANINDO KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, baik secara intelektual, emosional maupun spiritual melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dalam upaya menampung peserta didik tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan ke jenjang Pendidikan Menengah Atas;

b. bahwa guna mencapai tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Simanindo yang bertempat di Kelurahan Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Samosir.

Méngingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 132 Seri D Nomor 15);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2008 Nomor 134 Seri A Nomor 13).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

Kesatu . : Penetapan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Simanindo yang bertempat di Kelurahan Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;

- Kedua : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Simanindo Kecamatan Simanindo sebagaimana disebut dalam diktum kesatu akan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Simanindo Kecamatan Simanindo sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, akan melaksanakan Penerimaan Siswa Baru, Proses Belajar Mengajar dan Evaluasi Belajar Peserta Didik;
- Keempat : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Simanindo Kecamatan Simanindo dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana disebut dalam diktum ketiga wajib menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan dan akhir tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
- Kelima : Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Simanindo Kecamatan Simanindo ditampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 30 Juni 2008

BUPATI SAMOSIR



MANGINDAR SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen u.p. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara di Medan;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir di Pangururan;
10. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
11. Camat Simanindo di Ambarita;
12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan